

Strategi Komunikasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Dalam Memperjuangkan RUU Masyarakat Hukum Adat

Fatimah¹, Febryansyah Nataly²

^{1,2}, Universitas Indonesia Maju

Email correspondent: mimip.axa@gmail.com

Abstrak

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Untuk mengetahui Strategi Komunikasi yang digunakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam memperjuangkan RUU (Rancangan Undang-Undang) Masyarakat Hukum Adat di pemerintah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif deskriptif studi kasus. Penelitian ini menjelaskan tentang pembahasan mengenai sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat Sumber penelitian primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Untuk instrumen dan analisa data yaitu menggunakan panduan serta alat rekam dan menganalisa data dengan reduksi, selanjutnya dilakukan dengan membuat kesimpulan. Strategi komunikasi yang digunakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam memperjuangkan RUU (Rancangan Undang-Undang) adalah mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, seleksi dan penggunaan media, hambatan dalam komunikasi.

Kata kunci: RUU masyarakat hukum adat, AMAN, strategi, komunikasi

Abstract

The existence of indigenous peoples in Indonesia has factually existed since the time of the ancestors until now. Indigenous peoples are territorial or genealogical community units that have their own wealth, have citizens who can be distinguished from other members of the legal community and can act internally or externally as a legal entity (legal subject) that is independent and governs themselves. To find out the Communication Strategy used by the Indigenous Peoples Alliance of Nusantara (AMAN) in fighting for the bill (draft) for the Indigenous Peoples of the Archipelago in the government. This research is a descriptive qualitative case study. This study describes the discussion of a phenomenon in depth. Primary and secondary research sources, for Data Collection Techniques by means of interviews, observations, and documentation. For instruments and data analysis, using guides and recording tools and analyzing data with reduction, then making conclusions. The communication strategy used by the Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN) in fighting for the bill (the draft law) for the Indigenous Law Communities in the government getting to know the audience, composing messages, establishing methods, selection and use of media, barriers in communication

Keywords: bill on customary law communities, AMAN, strategy, communication

Pendahuluan

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.¹

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.² Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat 2 menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Artinya, bahwa Negara mengakui dan menghormati masyarakat adat asal sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Masyarakat adat saat ini belum dilindungi oleh Negara dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat individu dan komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun menurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.

Ketiadaan payung hukum yang memberikan jaminan kepada MHA (Masyarakat Hukum Adat) mengakibatkan kedudukannya lemah ketika terjadi sengketa klaim atas tanah, hutan, atau sumber daya alam lainnya, bahkan sering mengalami diskriminasi disertai kriminalisasi dan kekerasan. Belum Optimalnya pengakuan dan perlindungan hak dari Masyarakat adat baik secara individu maupun komunal mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat adat sehingga menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat adat di Indonesia.⁴

Permasalahan yang terjadi di masyarakat adat saat ini adalah hilangnya hak pilih masyarakat adat, Masyarakat adat masih dianggap ada dan tidak ada oleh Negara misalnya masih terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat adat, pembangunan pemerintah yang tidak berpihak terhadap masyarakat adat serta masih minimnya fasilitas kesehatan di masyarakat ada.⁵

Untuk hal itu diperlukan urgensi dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat guna RUU melindungi masyarakat hukum adat agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat hukum adat dalam rangka menikmatinya, menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan pemulihan hak masyarakat hukum adat, pemberdayaan dan penyelenggaraan program-program pembangunan.¹

AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) sebagai Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang independen yang anggotanya terdiri atas komunitas-komunitas masyarakat adat dari berbagai seluruh pelosok Nusantara menilai sejak pertengahan tahun 1980-an masyarakat adat adalah salah satu kelompok utama dan terbesar jumlahnya yang mengalami penindasan. AMAN sebagai organisasi kemasyarakatan menyerukan hak kewajiban masyarakat adat diperlukan UU Masyarakat adat sebelumnya telah dibahas dalam Pansus pada tahun 2014 dengan judul Rancangan Undang-Undang

Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Hukum (PPHMHA) tetapi pembahasan tidak terselesaikan sampai dengan akhir jabatan DPR RI periode 2009-2014. Pada Tahun 2017 RUU masyarakat hukum adat masuk dalam prolegnas prioritas. Sebagai pengusul Fraksi Nasdem membentuk tim fraksi dan bekerja sama dengan AMAN (aliansi Masyarakat Adat Nusantara).⁶ Sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 RUU masyarakat hukum adat tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2020.

Sebagai Aliansi Masyarakat adat, AMAN berusaha menyuarakan kepada pemerintah agar segera di sahkan RUU masyarakat hukum adat agar masyarakat adat mempunyai hak yang sama seperti warga Negara Indonesia lainnya. Diperlukan strategi komunikasi yang efektif sehingga pemerintah melalui DPR dapat mewujudkan RUU masyarakat hukum adat. Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi komunikasi yang digunakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam memperjuangkan RUU (rancangan Undang-Undang) Masyarakat Hukum Adat.

Metode

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif deskriptif studi kasus. Penelitian ini menjelaskan tentang pembahasan mengenai sebuah fenomena secara mendalam. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah. Data yang digunakan juga merupakan kata-kata deskriptif dan tidak berbentuk angka. Dalam penelitian ini lebih menekankan tentang persoalan kualitas data, bukan pada kuantitas data. Jenis penelitian ini juga memanfaatkan wawancara terbuka untuk dapat mendalami tentang pandangan, perasaan, sikap dan perilaku terhadap individu atau kelompok. Dan semua data yang berhasil dikumpulkan dapat memungkinkan untuk menjadi sebuah kunci terhadap apa yang diteliti, dimana penelitian ini akan fokus pada mengembangkan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek penelitian tersebut.⁷

Secara umum penelitian kualitatif yaitu, sebuah proses penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan apa yang terjadi di lapangan menggunakan instrumen utama dari penelitian tersebut. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif ini dapat berupa gambar, dokumentasi, hasil wawancara dan juga hasil observasi dari penelitian. Penelitian kualitatif mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi yang diharapkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kasus guna memperoleh pengertian yang mendalam mengenai situasi dan makna dari subyek yang diteliti. Studi kasus adalah eksplorasi mendalam dari sistem terikat berdasarkan pengumpulan data yang luas. Kasus dapat berupa individu, program, kegiatan, sekolah, ruang kelas, atau kelompok. Setelah kasus didefinisikan dengan jelas, peneliti menyelidiki secara mendalam, biasanya menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi.⁸

Teknik Pengumpulan Data

Salah satu metode yang paling penting dalam proses penelitian adalah Teknik dalam pengumpulan data.⁹ Karena dengan mengumpulkan data yang relevan akan mampu menghasilkan data yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan demikian, peneliti menggunakan 3 metode yaitu wawancara, observasi dan juga dokumentasi.

1) Wawancara

Interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi secara langsung antara penyelidik dengan subjek responden. Dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan metode pengambilan data atau informasi dan ide melalui sesi tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan, metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan hasil yang detail dari jawaban informan. Menurut Sugiono dalam metode ini

peneliti hanya perlu melakukan wawancara dengan pedoman garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan.⁽¹⁰⁾

Dalam proses wawancara ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ini peneliti lakukan dengan menggunakan panduan wawancara guna memperoleh informasi secara detail dan berdasarkan fakta dari key informan yang merupakan staf AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) pada strategi komunikasi AMAN terhadap RUU Rancangan Hukum Masyarakat Adat terhadap RUU agar disahkan oleh pemerintah. Sedangkan metode tak terstruktur peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi secara lebih terbuka dari para audience.

2) Observasi

Observasi menurut Sugiono dalam Lestari merupakan suatu proses yang kompleks, yaitu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan. Dan observasi juga merupakan salah satu metode utama, karena peneliti dapat memperoleh suatu gambaran melalui pengamatan secara langsung terhadap apa yang akan diteliti.

Dalam proses observasi ini peneliti melakukan observasi terhadap strategi komunikasi dan juga terhadap empat orang audience. Hal ini peneliti lakukan guna memperoleh hasil data yang akurat untuk penyajian penelitian ini.¹¹

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk, grafik, gambar, surat-surat, foto-foto dan lain sebagainya.¹²

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan, baik terhadap manusia maupun non manusia yang ada didalam kancah penelitian. Kehadiran peneliti di lapangan harus dijelaskan, hal ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, dan apakah peneliti terlibat aktif ataukah pasif.¹¹

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki perbedaan. Jika dalam proses analisis penelitian kuantitatif dilakukan pada akhir kegiatan setelah data terkumpul semua, berbeda dengan penelitian kualitatif yang melakukan analisis data sejak awal penelitian (*ongoing*). Sejak awal proses penelitian, peneliti harus membaca dan menganalisa data yang sudah terkumpul terlebih dahulu, baik berupa transkrip interview (wawancara), catatan lapangan, dokumen maupun material lainnya.¹²

Dan berikut ini tiga teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Reduksi
- 2) Data display
- 3) Kesimpulan /verifikasi

Hasil & Pembahasan

Strategi Komunikasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Dalam Memperjuangkan RUU Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat adat selama ini belum dilindungi secara optimal oleh Negara RI. Negara belum optimal dalam melaksanakan haknya sebagai pelindung masyarakat adat baik secara individual serta komunal seperti perlindungan dalam perlindungan hak tanah adat, wilayah, budaya dan sumber daya alam.

Belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat Hukum Adat yang bersifat individu dan komunal mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Hukum Adat, serta akan risiko munculnya konflik dimasyarakat adat sehingga menimbulkan ancaman keamanan nasional.

Masyarakat adat atau masyarakat tradisional adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.¹

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Yang mana artinya Negara RI mengakui dan menghormati masyarakat adat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun kenyataannya masih belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat Hukum Adat yang bersifat individu dan komunal mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi Masyarakat Hukum Adat dan munculnya konflik di masyarakat adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan.

Kondisi Masyarakat Adat saat ini :¹

- a. Pengaturan yang ada tidak selaras dengan konstitusi. Akibatnya Masyarakat adat ada dan tiada.
- b. Hilangnya hak konstitusional sebagai warga negara (hilangnya hak pilih dan untuk mendapatkan layanan dasar dari negara)
- c. Hilangnya jati diri kebudayaan yang menjadi identitas bangsa
- d. Kriminalisasi akibat mempertahankan haknya.
- e. Pembangunan yang tidak merata dan seringkali tidak melibatkan masyarakat hukum adat.

Dalam konteks masyarakat adat, hukum yang terbentuk adalah hukum adat, yang mendasarkan sistem kehidupannya pada saat adat istiadat yang mencakup larangan dan kebiasaan yang telah di wariskan secara turun menurun dan berkelanjutan. Pentingnya pengakuan terhadap masyarakat adat dalam bentuk undang-undang bukan saja memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat adat, tetapi menjamin tercapainya keadilan di masyarakat adat.

Proses Legilasi RUU Masyarakat Hukum Adat (1)

- a. RUU Tentang Masyarakat Hukum Adat sebenarnya sudah pernah dibahas dalam Pansus pada Tahun 2014, dengan Judul RUU Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA), tetapi pembahasan tidak dapat terselesaikan sampai akhir jabatan DPR RIPERIODE 2009-2014;
- b. Pada tahun 2017 RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam prolegnas prioritas. Sebagai pengusul Fraksi NasDem membentuk tim Fraksi dan bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk melakukan penyusunan draft dan NA RUU;
- c. Harmonisasi RUU Masyarakat Hukum Adat berlangsung tidak lama dan akhirnya disepakati dalam pleno Baleg, dengan judul RUU Tentang Masyarakat Hukum Adat. RUU diusulkan dalam rapat Bamus untuk disepakati dan diusulkan dalam rapat Paripurna dan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI pada tanggal 14 Februari 2018;

- d. Pada tanggal 09 Maret 2018 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Perintah Presiden (Surpres) melalui Kementerian Sekretariat Negara No B-186/M.Sesneg/D- 1/HK.00.03/03/2018 yang mengatur tentang pembentukan tim pemerintah yang akan membahas RUU Masyarakat Hukum Adat Bersama DPR RI;
- e. Tim terdiri dari enam kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Hukum dan HAM. Tim Pemerintah dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri;
- f. Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 02 Juli 2018 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 memutuskan bahwa RUU Tentang Masyarakat Hukum Adat dibahas oleh Badan Legislasi.

Hambatan RUU di sahkan oleh DPR adalah Rapat kerja antara Badan Legislasi dengan Pemerintah sudah dilakukan, akan tetapi sampai dengan akhir masa Jabatan Anggota DPR RI periode 2014-2019 pemerintah tidak menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR yang menyebabkan RUU disahkan sampai dengan sekarang.

Masyarakat Hukum Adat tidak dapat dilanjutkan pembahasannya. Saat ini, Berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna Tanggal 22 Januari 2020 Tentang Daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2020, RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2020 RUU dengan Nomor 31.⁴

Alasan RUU Masyarakat Hukum Adat harus disahkan oleh Negara , dikarenakan dengan adanya RUU masyarakat Hukum Adat agar masyarakat adat dapat hidup nyaman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan, memberikan kepastian hukum adat bagi masyarakat hukum adat dalam rangka menikmati haknya, serta mencari dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan pemulihan hak masyarakat Hukum Adat, pemberdayaan program pembangunan.

Selama belum ada UU di masyarakat adat Lembaga adat dinilai merupakan penyelenggara hukum adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan Masyarakat Hukum Adat. Lembaga Adat merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

Lembaga Adat mempunyai tugas diantaranya adalah memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Hukum Adat kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah; memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar Masyarakat Hukum Adat, dan memberikan putusan atas penyelesaian sengketa adat.¹³

Untuk menjalankan tugasnya, Lembaga Adat berwenang diantaranya adalah mengelola hak dan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat; mewakili kepentingan Masyarakat Hukum Adat dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat. Dalam penyelesaian sengketa, lembaga adat dapat membuat peradilan adat untuk mengakomodir jika ada pihak yang merasa keberatan atas putusan lembaga adat. Putusan peradilan adat bersifat final dan mengikat. Penyelesaian sengketa terdiri atas Sengketa Internal Masyarakat Hukum Adat, Sengketa Antar Masyarakat Hukum Adat, dan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat.

Dengan Pihak Lain. Sengketa internal dalam Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui Lembaga Adat. Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat dilakukan secara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan putusan Lembaga Adat. Putusan Lembaga Adat bersifat final dan mengikat. Lembaga Adat yang mengurus. Dalam hal ini AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) sebagai aliansi masyarakat adat terbesar yang menanungi masyarakat adat 17.000.000 orang sehingga menjadikan AMAN dinilai sebagai aliansi yang menunggangi masyarakat adat baik segi dari ketahanan

pangan, kesehatan serta memperjuangkan RUU di masyarakat adat. RUU masyarakat adat belum di sahkan sampai dengan sekarang banyak pertimbangan mengapa RUU masyarakat adat belum di sahkan sampai dengan sekarang.

RUU Masyarakat hukum adat terdiri atas : 16 Bab, 57 Pasal :

BAB I	: Ketentuan Umum
BAB II	: Pengakuan
BAB IV	: Pelindungan
BAB V	: Hak Dan Kewajiban
BAB VI	: Pemberdayaan MHA
BAB VII	: Sistem Informasi
BAB VIII	: Tugas Dan Wewenang

AMAN telah memperjuangkan lewat partai Nasdem serta dalam merumuskan strategi komunikasi, selain permumusan tujuan yang jelas, juga memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak. Adapun Langkah-langkah pengenalan khalayak dan sasaran adalah sebagai berikut :(14)

1. Mengenal khalayak

Mengenal khalayak haruslah merupakan langkah pertama bagi komunikator dalam usaha komunikasi yang efektif. Khalayak itu tidak pasif melainkan aktif sehingga antara komunikator dan komunikan bukan hanya terjadi hubungan, tetapi juga saling mempengaruhi. Artinya, khalayak dapat dipengaruhi oleh komunikan atau khalayak. Untuk menjalin komunikasi antara komunikator dengan komunikan harus terdapat persamaan kepentingan misal seperti aliansi masyarakat adat yang didirikan oleh masyarakat adat sendiri, mempunyai kepentingan melindungi tanah adat, melindungi kewenangan masyarakat adat itu sendiri..

Sejak 1980, kehidupan masyarakat adat belum terpenuhi haknya sebagai warga negara sehingga AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) sebagai organisasi kemasyarakatan yang *independent* untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi semua masyarakat adat di Indonesia. Saat ini AMAN beranggotakan 2.375 komunitas adat diseluruh Indonesia dan masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah, kekayaan alam, kehidupan sosial dan budaya untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan sebagai komunitas adat.

2. Menyusun Pesan

Setelah mengenal khalayak dan situasinya, maka langkah selanjutnya dalam perumusan strategi ialah menyusun pesan yaitu menentukan tema dan materi. Menyusun pesan ini dapat berupa materi apa saja yang akan dikomunikasikan kepada Negara / draf RUU guna kepentingan RUU Masyarakat Hukum Adat. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak ialah mampu membangkitkan perhatian. Hal ini sesuai dengan *Attention To Action Procedure (AA Procedure)* yaitu membangkitkan perhatian (*attention*) yang selanjutnya menggerakkan seseorang atau banyak orang melakukan suatu kegiatan (*action*) sesuai tujuan yang dirumuskan.

AMAN, merupakan aliansi semua masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia nah sejak itu mulai lah AMAN menanggung seluruh permasalahan di masyarakat adat, khususnya yang belum dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat individu dan komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat, banyak masyarakat adat yang tanah adat nya di ambil secara paksa oleh pemerintah, sehingga terjadi ketidakadilan dimasyarakat adat & RUU Masyarakat hukum adat harus disahkan untuk menjaga stabilitas negara juga Sehingga RUU Masyarakat Hukum Adat harus segera disahkan oleh pemerintah. AMAN berusaha mengkomunikasikan agar RUU

Masyarakat Hukum Adat harus segera disahkan disetiap kesempatan kepada pemerintah melalui partai di DPR sehingga pesan tersebut tersampaikan kepada pemerintah.

3. Menetapkan Metode

Dalam dunia komunikasi metode penyampaian itu dapat dilihat dari dua aspek yaitu: menurut cara pelaksanaannya dan menurut bentuk isinya. Hal tersebut diuraikan lebih lanjut bahwa yang pertama, semata-mata melihat komunikasi itu sendiri dari segi pelaksanaannya dengan melepaskan perhatian dari isi pesannya. Sedangkan yang kedua yaitu melihat komunikasi itu dari segi bentuk pernyataan atau pesan dan maksud yang dikandung. Olehnya itu, yang pertama (menurut cara pelaksanaannya), dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu redundancy (*repetition*) dan canalizing. Sedangkan yang kedua menurut (menurut bentuk isinya) dikenal dengan sebutan metode informatif, persuasif, deduktif dan kursif. AMAN berusaha mengkomunikasikan RUU Masyarakat Hukum adat melalui forum besar, melalui fraksi partai Nasdem di DPR, diharapkan dengan melalui partai seperti nasdem, mampu mengkomunikasikan RUU masyarakat adat di DPR.

4. Seleksi dan Penggunaan Media

Saluran media yang dipilih lebih menggunakan komunikasi lewat media seperti surat, email kepada pihak-pihak yang dinilai mampu mengkomunikasikan RUU masyarakat adat. AMAN mengirimkan permohonan kepada partai yang mendukung perjuangan masyarakat adat di DPR seperti nasdem yang membawa RUU masyarakat hukum adat agar segera disahkan di rapat DPR selain itu di setiap pemilihan calon presiden AMAN juga berusaha mengkomunikasikan ke capres agar RUU masyarakat hukum adat juga menjadi agenda yang harus disahkan oleh pemerintah.

5. Hambatan dalam Komunikasi

Saat penyampaian pesan, dari komunikator pada komunikan sering terjadi tidak tercapainya pengertian sebagaimana yang dikehendaki sebaliknya timbulnya kesalahpahaman tidak diterimanya pesan tersebut dengan sempurna dikarenakan perbedaan lambang atau bahasa antara apa yang dipergunakan dengan yang diterima. Ataupun terdapat hambatan teknis lainnya yang dipergunakan dengan yang diterima yang menyebabkan gagasan terhadap kelancaran sistem komunikasi kedua belah pihak. Hambatan terbesar pihak pemerintah, belum menindaklanjuti RUU masyarakat hukum adat.

Kesimpulan

Strategi Komunikasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Dalam Memperjuangkan RUU Masyarakat Hukum Adat dalam memperjuangkan RUU Masyarakat Hukum Adat dengan menggunakan: Mengenal khalayak, Menyusun Pesan, Menetapkan Metode, Seleksi dan Penggunaan Media, Hambatan dalam Komunikasi. Dan strategi komunikasi ini dirasa kurang berhasil membuat pemerintah mensahkan RUU Masyarakat Hukum Adat.

References

1. Democrat National Party. Urgensi dan Pokok-Pokok Pengaturan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. 2019;
2. Journal BL. KOMERSIAL. 2021;2(1).
3. Sumarja F. Disampaikan Pada Kegiatan Rapat Kajian Perda Tentang Masyarakat Hukum Adat, Di Kantor Wilayah KUMHAM Provinsi Lampung, Kamis 26 Juli 2018. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung 1. 2018;1-6.
4. Hukum F, Oiponegoro U. Urgensi Persyaratan Untuk Masyarakat Hukum Adat Dalam Ruu Pertanahan. Masal. 2013;42(4):483-91.
5. Thontowi J. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya. Pandecta Res Law J. 2015;10(1):1-13.

6. aman. PROFILE ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA [Internet]. Available from: <https://aman.or.id/profile>
7. Creswell JW, Miller DL. Determining validity in qualitative inquiry. *Theory Pract.* 2000;39(3):124–30.
8. Habsy BA. Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur. *JURKAM J Konseling Andi Matappa.* 2017;1(2):90.
9. Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Alfabeta; 2005.
10. Sugiyono. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media. Suaka media, editor. Diandra Kreatif; 2017.
11. Moleong LJ. Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. PT Remaja Rosdakarya. 2018.
12. Komariah DS& A. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Alvabeta. 2017;
13. aman. aman.or.id.
14. Prof. Drs Onong Uchjana Effendy MA. Ilmu Komunikasi Teorik Dan Praktek [Internet]. 2022. Available from: <https://repo.iainbatusingkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/25813>
15. Hukum F, Oiponegoro U. Urgensi Persyaratan Untuk Masyarakat Hukum Adat Dalam Ruu Pertanahan. *Masal Huk.* 2013;42(4):483–91.